SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)

No. 002/SPK-08/JULI/ 2024

Pada hari Rabu Tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

Nama : Rakhmadi Fajar Ramdhani

Alamat : Jl.Raya Perjuangan, Babelan Indah B. 346 rt. 02/08 kec.Babelan, kab.Bekasi,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indesc Fajar Mandiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Glorious Satria Dhamang Aji

Tempat/Tgl lahir : Salatiga, 21-03-2003

Alamat : Jl. Parkit No.19 Klaseman Rt/Rw 002/002 Kec.Sidomukti

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karyawan Kontrak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

• Status : Karyawan Kontrak PT. Indesc Fajar Mandiri

Masa Kontrak : Sesuai Masa Project Pengembangan Website Corporate BRI.CO.ID

• Jabatan / Unit kerja : Programmer (Backend)

Scope Pekerjaan : sebagai berikut;

- 1. Pengembangan dan Implementasi Main Website BRI.
 - Berdasarkan task yang telah ditentukan dan disepakati.

PASAL 2

- PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tenggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggungjawab
- 2. **PIHAK KEDUA** bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Managemen Perusahaan.
- 3. **PIHAK KEDUA** bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- 4. Waktu kerja **PIHAK KEDUA** adalah 8 (Delapan) jam sehari atau 40 (Empat Puluh) jam seminggu dan memperoleh hak istirahat mingguan selama 2 (Dua) hari dalam seminggu.

- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 6. **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh Perusahaan.

PASAL 3

Selama Kontrak berlangsung **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** secara sepihak apabila ternyata :

- 1. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan
- 2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3. **PIHAK KEDUA** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta / aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 4. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan **PIHAK KEDUA** akibat memburuknya kinerja Perusahaan.
- 5. **PIHAK KEDUA** tidak hadir bekerja selama 5 (lima) kali tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti yang sah.

PASAL 4

- PIHAK KEDUA berhak atas upah / gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - Kontrak : Rp, 13.000.000
- 2. **PIHAK KEDUA** berhak atas Muka sebesar 25% dengan Nilai Rp, 3.250.000 yang di bayarkan Pada Penyerahan Progress Pertama.
- 3. **PIHAK KEDUA** berhak atas sisa Pembayaran Sebesar 55% dengan Nilai Rp, 7.150.000 Pada Saat masa berakhirnya development dan Sisa 20% dengan Nilai Rp, 2.600.000 di bayarkan setelah masa retensi berakhir selambat-lambatnya 1 bulan setelah masa kontrak berakhir.
- 4. PIHAK PERTAMA membayarkan upah / gaji ke rekening BRI atas nama GLORIOUS SATRIA DHAMANG AJI Rek: 6038 0101 4902 536

PASAL 5

PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah / gaji kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1,2 dan 3 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PT. Indesc Fajar Mandiri dengan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana **PIHAK PERTAMA** membutuhkan kerjasama dan kesadaran **PIHAK KEDUA** demi kesinambungan perusahaan.

- 1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 hingga berakhirnya seluruh proses kegiatan dan keikut sertaan PT Indesc Fajar Mandiri dalam Project Peengembangan Website Corporate BRI.CO.ID pada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), TBK.
- 2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.
 - Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir.
 - Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh **PIHAK PERTAMA** karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini.
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** berniat untuk mengundurkan diri maka Ia wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 4. **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak).
- 5. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan atau berakhirnya hubungan kerja.

PASAL 7

- 1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentuini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- 2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan PT. Indesc Fajar Mandiri, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Bekasi, 10 Juli 2024